

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan jual beli dengan sistem COD di Shopee di tinjau dari perspektif ekonomi syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan jual beli dengan sistem COD di Shopee

penerapan sistem jual beli dengan metode *Cash On Delivery* (COD) di Shopee merupakan salah satu bentuk perkembangan transaksi modern yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli secara online. Sistem ini memadukan antara akad jual beli dengan jasa pengantaran barang, di mana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi dan baru membayar setelah barang diterima. Mekanisme seperti ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pembeli karena mereka dapat memastikan barang yang diterima sesuai dengan pesanan sebelum melakukan pembayaran.

2. Penerapan jual beli dengan sistem COD di Shopee Ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah

penerapan jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di Shopee, jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, pada dasarnya merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Sistem ini berjalan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli (*an-tarāḍin minkum*), kejelasan barang, harga, dan waktu penyerahan. Transaksi COD juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi utama dalam ekonomi Islam.

B. Saran

1. Penjual

Penjual diharapkan lebih cermat dalam memberikan deskripsi produk secara jelas, jujur, dan sesuai dengan barang yang dikirimkan. Penjual juga perlu menjaga kualitas produk serta menyiapkan mekanisme pelayanan yang transparan, misalnya dengan menyertakan bukti foto atau video barang sebelum dikirim, sehingga dapat meminimalisasi risiko pengembalian.

2. Pembeli

Diharapkan lebih memahami prosedur COD, khususnya kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai pesanan yang telah dibuat. Pembeli juga perlu bersikap bijak dengan membaca deskripsi produk secara teliti agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan pihak lain.

3. Kurir

Kurir diharapkan tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi kendala di lapangan. Selain itu, pihak ekspedisi disarankan memberikan pembekalan atau pelatihan khusus kepada kurir dalam menangani situasi ketika pembeli menolak barang, agar persoalan dapat diselesaikan secara tepat tanpa merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmar, U. H. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash on Delivery di Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Cassell, C., Cunliffe, A. L., & Grandy, G. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods*. SAGE Publications.
- Chulwatul Aisyi. (2023). Analisis Metode *Cash on Delivery* Aplikasi Shopee dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Banking and Sharia Economy*, 111.
- Citriadin, Y. (2020). *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian*.
- Defri, D. (2021). *E-commerce Sistem Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)* (Skripsi tidak diterbitkan).
- Fadilah, R., & Nurhasanah. (2021). Urgensi perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari maqāsid syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 123–134.
- Halaweh, M. (2018). Cash on Delivery (COD) as an alternative payment method for e-commerce transactions: Analysis and implications. *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development*, 10(4), 1–12.
- Handayani, R. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial*. Trussmedia Grafika.
- Hermila Sari. (2025). “Wawancara pribadi, pemilik HS Butik di Simpang 4 Kota Siantar”.
- Irna Lubis. (2025). “Wawancara pribadi, (Selaku Pembeli Online Shop)”.
- Julianti, R. (2018). *Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*. Medan: Lembaga Penelitian IAIN Sumatera Utara.
- Karim, A. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, E. P. (2018). *Pembatalan akad pada sistem Cash on Delivery perspektif Wahbah Az-Zuhaili*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Maulidiyah, F. (2023). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dengan sistem COD. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(3), 72–83.
- Mawardah, Galuh Nashrullah KMR., & Parman Komarudin. (2020). Praktik transaksi jual beli melalui sistem COD dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syariah*, 2(1), 45–55.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. R. (2015). *Cash On Delivery dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Mustofa, I. (2017). *Kajian Fiqih Kontemporer*. Idea Press.
- Mustofa. (2017). *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasrun, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pasar, A., Lubis, B., & Rahman, S. (2022). Analisis perilaku konsumen dalam penggunaan metode COD pada marketplace. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 88–96.
- Prasetyo, A., & Rahayu, N. (2022). Tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem pembayaran COD pada marketplace. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 135–144.

- Putri, G. M. (t.t.). Pengertian dan Seluk-Beluk Lainnya tentang Cash on Delivery. Lummoshop.
- Rika Widianita, D. (2023). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–19.
- Rivai, V., Veithzal, A. P., & Fawzi, M. G. H. (2011). *Islamic Transaction Law in Business*.
- Romindo. (2019). *E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis.
- Ropikoh. (2025). “Wawancara pribadi, pemilik Toko 703 Second Stuff, Simpang 4 Lintas Timur”.
- Rozalina. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rusdi Arbana. (2025). “Wawancara pribadi, pemilik MD Parfum, Bermula 5 Panyabungan”.
- Sahputri, D. R. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Sistem COD di Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu.
- Salim. (2017). *Fiqh Muamalah: Konsep dan Aplikasi Transaksi Islam Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shopee Indonesia. (2022). *Ketentuan dan Prosedur Pembayaran Cash On Delivery (COD) di Shopee*. Jakarta: Shopee Indonesia.
- Shopee Indonesia. (2024). *Ketentuan Layanan Pembayaran COD*.
- Silvani, E. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*. IAIN PURWOKERTO.
- Sit Fatimah. 2025. “wawancara pribadi dengan Siti Fatimah (Selaku Pembeli Online Shop)”.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.